

**PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN  
MERANGIN DALAM PENGELOLAAN GEOPARK MERANGIN  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**Rudi Sutrisno<sup>1</sup>, Harmaini<sup>2</sup>, Febrian Chandra<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, STIH YPM

\*Correspondence: [ruddistrisno3223@gmail.com](mailto:ruddistrisno3223@gmail.com)

Received: 01 Desember 2022 date; Accepted: 18 Desember 2022; Published: 18  
Desember 2022

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the role of research and development (R&D) agencies in driving the progress of a country. Accurate R&D results in the form of concepts, models, scenarios, and appropriate policy options can serve as recommendations in overcoming various problems that arise in a country, ranging from climate change, food and energy crises to solutions in order to increase productivity in various development sectors. Dealing with the problems that arise as implications for the implementation of regional autonomy, actually has broad dimensions and is complicated in nature, especially regarding aspects of governance and development without forgetting local wisdom. Government administrators must be in the midst of problems that are happening and developing nationally and in almost all regions at this time. In this case the responsibility for establishing and implementing policies governing the implementation of regional autonomy, including various public policies, is carried out by government administrators.*

**Keywords:** *Development; Management; Local wisdom.*

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Menghadapi permasalahan yang timbul sebagai implikasi penerapan otonomi daerah, sesungguhnya memiliki dimensi yang luas dan bersifat komplikatif, khususnya menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa melup

kearifan lokal. Para penyelenggara pemerintahan harus berada di tengah persoalan yang terjadi dan berkembang secara nasional dan di hampir semua Daerah saat ini. Dalam hal ini tanggungjawab penetapan dan penyelenggaraan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk berbagai kebijakan publik adalah dilakukan oleh para penyelenggara pemerintah.

**Kata Kunci :** Pengembangan; Pengelolaan; Kearifan Lokal.

## **PENDAHULUAN**

Penelitian dan pengembangan (Litbang) berperan penting dalam mendorong kemajuan suatu negara. Hasil litbang yang akurat dalam bentuk konsep, model, skenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul di suatu negara mulai dari perubahan iklim, krisis pangan dan energi hingga solusi dalam rangka meningkatkan produktivitas di berbagai sektor pembangunan. Tidak mengherankan jika pengambil kebijakan di negara-negara maju umumnya terlebih dulu melakukan kegiatan penelitian dan kajian sebelum merumuskan, membuat, dan menetapkan suatu kebijakan pemerintah (*policy*).

Sayangnya di Indonesia, kelembagaan litbang belum menjadi garda terdepan sebagai lembaga think thank dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun lembaga litbang berperan dalam menghasilkan berbagai kajian dan penelitian, namun konsep, model, dan pilihan kebijakan yang dihasilkan masih kurang atau bahkan jarang dimanfaatkan sebagai dasar dalam formulasi dan penetapan kebijakan oleh para pengambil kebijakan. Lemahnya peran lembaga litbang untuk turut menentukan arah dan strategi pembangunan dilihat dari kebijakan dan langkah yang diambil oleh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah tanpa melalui kajian dan litbang (*research based policy*). Pentingnya peran lembaga litbang tersebut terangkum pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tercantum pada Pasal 209 dan 219. Amanah tersebut menyebutkan, pentingnya pembentukan badan daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan, serta pelatihan dan penelitian pengembangan.

Selain itu, pada Pasal 373 dan Pasal 374 menyatakan BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) juga berfungsi sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya pada Pasal 388 juga menyebutkan sebagai penilaian inovasi daerah. Peraturan pelaksanaan pada tingkat Peraturan Pemerintah yang juga mengatur tentang fungsi dan peran BPP daerah, hingga saat ini

juga sedang dibahas menjelang penetapan RPP OPD (Organisasi Perangkat Daerah) berlandaskan UU No 23 Tahun 2014.

Pentingnya BPP juga berdasarkan alasan teoretikal. Berkaitan dengan fungsi *research & development* dalam konsep manajemen strategis yaitu peran litbang dalam melakukan skanning lingkungan internal dan eksternal sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*). Dalam konteks manajemen pembangunan nasional dan daerah, BPP berperan menghasilkan berbagai *proxy*, model, dan pilihan kebijakan yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Baik itu untuk perencanaan, perumusan kebijakan, serta pembinaan dan pengawasan pembangunan.

Namun ada beberapa hal yang menjadi hambatan dan masalah dalam upaya membangun BPP yang kuat di Indonesia, seperti terbatasnya sumberdaya peneliti. Menurut data LIPI Rasio jumlah peneliti terhadap jumlah penduduk di Indonesia tergolong kecil, hanya 4,7 per 10 ribu penduduk. Sementara di Malaysia ada 18 peneliti per 10 ribu penduduk, dan di negara-negara maju mencapai 80 peneliti per 10 ribu penduduk. Selain itu, jumlah peneliti di instansi pemerintah juga belum memadai untuk mendukung kegiatan litbang. Misalnya di Kemendagri sendiri, hanya memiliki peneliti sebanyak 285 orang yang tersebar di pusat dan daerah. Tidak hanya itu, di Indonesia juga rendah dalam publikasi hasil litbangnya. Dilihat dari jumlah publikasi peneliti Indonesia pada jurnal-jurnal internasional hanya 522 paper, hal itu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura 5781 paper, Thailand 2397 paper, dan Malaysia 1483 paper.

Penelitian dan pengembangan dalam suatu daerah memiliki dampak besar dalam berbagai sektor, salah satunya sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan suatu daerah, pariwisata telah terbukti berperan penting dalam perkembangan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi di beberapa daerah yang semakin baik dan maju.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki keunggulan dalam bidang Pariwisata, salah satu yang menjadi icon pada tahun 2022 ini adalah Geopark Merangin, geopark merangin memiliki potensi yang besar karena merupakan warisan dunia UNESCO, dan sering sekali menjadi daya Tarik bagi para ilmuwan untuk mengupas terkait Geopark Merangin dalam bentuk penelitian, untuk itu peran badan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten

Merangin sangat dibutuhkan sebagai Lembaga yang menaungi masalah tersebut.

Mengingat peran penting penelitian dan pengembangan tersebut, maka dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi daerah, UU No. 22 Tahun 1999 (Pasal 65 dan penjelasannya) merekomendasikan kepada daerah untuk membentuk Institusi Litbang sebagai salah satu lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam perspektif pembangunan Iptek Daerah, selanjutnya telah diterbitkan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Ayat (4), disebutkan bahwa peran dan fungsi Balitbangda diperlukan dalam penumbuhkembangan motivasi, pemberi stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek

Atas berbagai pertimbangan peran dan fungsi strategis penelitian dan pengembangan tersebut, maka khususnya untuk Daerah Provinsi diharapkan dapat mengangkat urusan ini ke dalam satu institusi atau LTD sendiri untuk menanganinya. Pada beberapa daerah, Institusi dimaksud selanjutnya dikenal sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda, atau dengan nama lain), yang telah terbentuk pada 23 Provinsi, 28 Kabupaten dan 6 Kota di Indonesia.

Diakui bahwa keberadaan Balitbangda masih terhitung sebagai "institusi baru" di Daerah sebagaimana pembentukan Bappeda pada era tahun 1980-an. Namun demikian, peran dan fungsi yang diemban oleh Balitbangda sangat besar dan terus berkembang. Sesuai dengan amanat UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 18 Tahun 2003,

Sejalan dengan itu, memahami posisi Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang sudah berjalan hampir setengah dekade ini, secara faktual dapat dikatakan menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian secara konkrit dan konsisten. Dalam konteks permasalahan dimaksud, tentunya tidak terlepas dari pengaruh dinamika akibat adanya perubahan atau terbukanya fenomena cara pandang di kalangan masyarakat itu sendiri.

Menghadapi permasalahan yang timbul sebagai implikasi penerapan otonomi daerah, sesungguhnya memiliki dimensi yang luas dan bersifat komplikatif, khususnya menyangkut aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam kapasitas peran dan fungsinya, pada kenyataannya para penyelenggara pemerintahan harus berada di tengah persoalan yang terjadi dan berkembang secara nasional dan di hampir semua Daerah saat ini. Dalam

hal ini tanggungjawab penetapan dan penyelenggaraan kebijakan yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk berbagai kebijakan publik adalah dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan ini.

Atas pertimbangan dimaksud, Pemerintah seyogianya mampu menjadi motivator dan fasilitator yang handal dalam upaya percepatan otonomi daerah, sekaligus menjadi mediator bagi kepentingan hajat hidup masyarakat secara luas. Ini semua tentunya dapat diwujudkan melalui suatu kearifan dalam perumusan langkah dan kebijakan yang secara berkualitas dapat menjadi payung dan tuntunan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di era otonomi daerah saat ini. Disinilah dukungan jejaring atau stakeholders pemerintahan sangat diperlukan dalam mengemban posisi strategis tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, baik dalam lingkungan institusi pemerintahan itu sendiri maupun non-pemerintah.

Atas dasar hal-hal tersebut maka untuk mengetahui secara mendalam mengenai peran badan penelitian dan pengembangan pada sektor pariwisata di Kabupaten Merangin, maka diangkatlah permasalahan ini kedalam penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENGELOLAAN GEOPARK MERANGIN BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian empiris ini berlokasi di Kabupaten Merangin, yang dijadikan sasaran untuk penelitian adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian bidang hukum yang berbentuk deskriptif<sup>1</sup>, dengan menggambarkan secara terperinci tentang peran dan kedudukan badan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan Pengelolaan Geopark Merangin ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. Metode yuridis pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, maksudnya melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan peran dan kedudukan badan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan Pengelolaan Geopark Merangin ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah.

---

<sup>1</sup>Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 124

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Badan Penelitian Dan Pengembangan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Geopark Merangin Di Kabupaten Merangin**

Salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam gerakan reformasi 1998 adalah pembenahan sistem hukum yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada saat itu merasakan bahwa faktor manusia bukanlah satu-satunya penyebab absolutisme kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Absolutisme telah dirasakan pula dalam susbtansi-substansi hukum yang mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada masa itu, muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih berorientasi untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat oligarkis.

Fenomena tersebut di atas dapat terjadi karena lemahnya kontrol sosial dan peran serta masyarakat, sehingga pembangunan hukum nasional dilaksanakan dengan berorientasi untuk mempertahankan status quo dengan mengabaikan esensi dan proses penyelenggaraan negara yang demokratis. Setelah 16 tahun reformasi, pembangunan hukum nasional nampaknya masih dalam tahap mencari bentuk dan pola yang ideal. Namun, proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dikatakan jauh lebih baik karena adanya peningkatan kontrol sosial dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan konsep pembangunan hukum nasional.

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.

Untuk itu berbagai Lembaga memegang peranan penting dalam pembangunan hukum di Indonesia, salah satunya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin agar tercapainya pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Inovasi daerah dibutuhkan sebagai landasan dalam upaya percepatan pembangunan daerah. Inovasi daerah yang berkualitas maksudnya Inovasi yang dapat diterapkan dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah dalam rangka menjawab berbagai persoalan pelaksanaan pembangunan daerah. Berbagai upaya pembangunan dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Mulai dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi dan sebagainya. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan harus mampu memberikan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan maupun inovasi yang berkualitas di berbagai sektor pembangunan daerah.

Peranan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah akan sangat terlihat, salah satu hal yang paling terasa adalah dalam hal pengelolaan Geopark Merangin, telah banyak studi dilangsungkan di Geopark Merangin untuk menemukan sumber ilmu pengetahuan, berdasarkan data yang didapat penulis, setidaknya sebelum covid 19, yaitu tahun 2019 terdapat 18 Penelitian terkait dengan Geopark Merangin, baik dilakukan oleh akademisi maupun para peneliti dari dalam dan luar negeri, memiliki ketertarikan terhadap geopark merangin. Sehingga secara langsung telah menghidupkan industry Pariwisata di kabupaten merangin yang sangat multidimensi.

Pengembangan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat mengandung pengertian bahwa, pembangunan kepariwisataan harus mampu meningkatkan perekonomian rakyat, dan mensejahterahkan masyarakat dengan mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, dengan mengelola sumberdaya dan objek wisata pelestarian warisan budaya dan alam.

Geopark dikembangkan sebagai upaya melindungi warisan dunia dengan konsep konservasi, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pentingnya usaha konservasi terhadap warisan dunia, serta pengelolaan sumber daya alam di kawasan geopark sangat berpotensi. Objek-objek yang terdapat di kawasan geopark perlu dilestarikan karena keberadaannya yang tidak dapat diperbaharui dan dapat mengalami kerusakan jika tidak dilestarikan dengan baik. Selain memiliki keindahan

dan keunikan yang langka, kawasan geopark ini sangat berguna bagi wisata edukasi terutama ilmu geologi. Konsep geopark juga diciptakan sebagai bentuk dorongan terhadap masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik, perubahan iklim, bencana alam dan cara menanggulangnya.<sup>2</sup>

Taman Bumi Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Untuk berkunjung, terdapat dua cara yaitu dengan berarung jeram atau tracking disepanjang aliran sungai. Titik start biasanya dimulai di Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Jarak desa ini sekitar 35 kilometer dari Kota Bangko. sebagai kawasan dan jaringan Geopark Nasional untuk menjamin keutuhannya sebagai taman bumi yang telah berusia ratusan ribu tahun serta melindunginya sebagai situs sejarah dan untuk menjaga ekosistem didalamnya, taman bumi geopark merangin merupakan pilar pariwisata yang ada di kabupaten merangin yang dapat meningkatkan perekonomian rakyat, taman bumi merupakan cagar alam geologi yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat untuk menjaga keutuhannya. kelestarian dan keutuhannya taman bumi geopark merangin sangat tergantung pada peran serta masyarakat yang hidup di sekitar. Pengelolaan daerah di luar kawasan taman bumi geopark merangin merupakan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten merangin untuk melakukan usaha pembangunan, pelestarian budaya dan lingkungan hidup untuk tercapainya kelestarian Taman Bumi Geopark Merangin.

Pariwisata merupakan fenomena sosial yang sangat kompleks, meliputi manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek penting, antara lain aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomi, aspek ekologi dan aspek lainnya. Dari sekian banyak aspek tersebut, yang paling banyak mendapat perhatian dan hampir satu-satunya yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomi. Pengembangan pariwisata akan berjalan lebih baik jika masyarakat secara keseluruhan dapat lebih berdampak atau berpartisipasi lebih aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih mempengaruhi dan berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata, maka masyarakat perlu memahami apa yang dimaksud dengan pariwisata dan apa manfaat dan efek yang akan dipetik. Selanjutnya, masyarakat juga harus mewaspadaai hal-hal yang dapat merugikan kelangsungan pariwisata.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Rahmasari, Indriani, and Puti Parameswari. "Strategi Pemerintah Indonesia untuk Memperoleh Pengakuan UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark." *Balcony* 4.2 (2020). hlm. 194.

<sup>3</sup>Achmad Dimiyanti, *Usaha Pariwisata*, Erlangga, Jakarta. 2003. hal, 87

Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan memegang peranan penting dalam pembangunan daerah merangin terkhusus dalam bidang pariwisata terkait Pengelolaan Geopark Merangin karena kekayaan alam yang terkandung dalam Geopark Merangin akan menimbulkan minat bagi para akademisi untuk melakukan penelitian, bagaimanapun juga pada Geopark merangin ditemukan berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Uniknya, tak hanya fosil saja wisatawan juga akan disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang jauh lebih lengkap dari geopark dinegara lain seperti Cina dan Amerika. Para peneliti berpendapat, bahwa fosil tersebut terjadi akibat meletusnya gunung berapi disekitar dalam jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi, membentuk proses pembekuan pada pohon purba, dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter.

Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin ini sangatlah lengkap dan masih terjaga. Berbeda dengan yang ada di Cina dan Amerika, karena telah rusak karena kegiatan industri. Fosil yang ada di geopark ini didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian besar dapat dijumpai pada bebatuan sepanjang Sungai Batang Merangin, dan ada juga yang masih tertimbun di dalam tanah.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan tentu akan menghasilkan pengembangan bagi Kabupaten Merangin, hal ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Geopark secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia guna mendukung pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.

Peningkatan kesejahteraan warga dalam pengelolaan Geopark Merangin menjadi yang utama. Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom sanggup lebih baik dan meningkat dengan keberadaan Geopark Merangin. Tingkat kesejahteraan warga tadi menampakkan bagaimana Daerah Otonom sanggup memakai hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sinkron menggunakan yang dibutuhkan dalam pengelolaannya.

Dari pembahasan tersebut dapat dimaknai sesungguhnya Badan Penelitian dan Pengembangan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Pengelolaan Geopark Merangin ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah. Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi atau kesejahteraan dalam otonomi daerah bahwa tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam proses mewujudkan otonomi daerah di Indonesia adalah tercapainya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kebahagiaan masyarakat Indonesia. Terkait itu pemerintah daerah telah berupaya untuk terus meningkatkan Fasilitas dan akomodasi di Geopark Merangin, sehingga akan menghasilkan kesejahteraan juga pada masyarakat sekitar.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah Penulis membahas secara keseluruhan dari uraian teori maupun pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Penelitian dan Pengembangan memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Merangin terkhusus dalam Pengelolaan Geopark Merangin karena kekayaan alam yang terkandung dalam Geopark Merangin akan menimbulkan minat bagi para akademisi untuk melakukan penelitian, bagaimanapun juga pada Geopark merangin ditemukan berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan tentu akan menghasilkan pengembangan bagi Kabupaten Merangin, hal ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Geopark secara berkelanjutan bahwa Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark guna mendukung pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu cerminan dari otonomi daerah dalam hal untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, dan kebebasan atau kemandirian

yang dimiliki daerah melalui pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggung jawabkan. Badan Penelitian dan Pengembangan dalam meningkatkan Pengelolaan Geopark Merangin ditinjau dari harus menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, menggunakan tujuan menaikkan kesejahteraan warga, pelayanan generik, dan daya saing wilayah. Dalam hal ini Badan Penelitian dan Pengembangan berkedudukan sebagai delegator dari pemerintah pusat, dalam hal pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung dalam pengawasan pemerintah pusat.

## **Saran**

Dari uraian pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah harus menghidupkan industry disekitar daerah Geopark Merangin, Untuk itu dibutuhkan peraturan daerah terkait daerah penyangga, karena ini akan menjadi tolak ukur pemerataan kesejahteraan.
2. Bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Merangin, diharapkan dapat meningkatkan minat penelitian bagi masyarakat dan akademisi yang ada di kabupaten merangin, bukan hanya para peneliti di luar daerah ataupun luar negeri, karena bagaimanapun juga jangan sampai kita menjadi tamu dirumah sendiri.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat menjaga kelestarian alam yang ada di Geopark Merangin, karena selain amanat Undang-Undang juga menjadi amanah tersendiri bagi masyarakat saat ini, agar generasi yang akan datang dapat melihat Geopark Merangin yang masih utuh terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Penegakan Hukum. Presentasi Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dimiyanti, Achmad. 2003. *Usaha Pariwisata*, Jakarta: Erlangga.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Masinambow, EKM. 2010. *Hukum dan kemajemukan Budaya*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Muljadi A.J. 2009. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Pamudji, S. 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia
- Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rawls, John. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Suryo. 2012. *Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata*. Andi Publishing, Yogya
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*
- Rozi, Syafuan. 2006. *Zaman Bergerak Birokrasi di Rombak : Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. (2011). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thalib, Dahlan Jasim Hamidi, Ni'matul Huda. 2001. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Fajar Interpratama.

Wignjosoebroto, Setandjo. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Penerbit HUMA

Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: angkasa.